

PELAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	Pemohon membawa : 1. Identitas 2. Bukti tindak kekerasan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon melapor melalui surat, telepon atau e-mail dengan mencantumkan identitas lengkap dan nomor telepon]) --> B[Petugas menerima laporan korban untuk dapat dilakukan identifikasi cepat] B --> C[Petugas menyampaikan informasi layanan Disdikpora yang berkaitan dengan laporan] C --> D[Menindaklanjuti dengan mendampingi dalam menggali dan mengambil solusi] D --> E([Penyelesaian masalah]) </pre> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melapor melalui surat, telepon dan e-mail dengan mencantumkan identitas lengkap dan nomor telepon. 2. Petugas menerima laporan untuk dapat dilakukan identifikasi cepat tentang pengadu adalah korban kekerasan. 3. Menindaklanjuti dengan mendampingi dalam menggali dan mengambil solusi. 4. Penyelesaian masalah, bila memungkinkan korban diminta untuk datang langsung agar dapat memperoleh pelayanan yang lebih maksimal.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Anak Korban Tindak Kekerasan
6	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukkan/Apresiasi	Pada Jam dan Hari Kerja melalui : 1. Datang langsung ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng 2. Kotak Saran 3. Telp : (0362) 22442 4. Email : disdik@bulelengkab.go.id .

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
		5. Website : disdikpora.bulelengkab.go.id . 6. Facebook : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng 7. Instagram : disdikporabuleleng 8. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: a. Website : www.lapor.go.id ; b. SMS melalui nomor 1708; c. Twitter : @lapor1708; dan d. Aplikasi Android/iOS : SP4N-LAPOR!

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan 2. Meja dan Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang program-program kegiatan yang dilakukan oleh Disdikpora Kabupaten Buleleng 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola informasi 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan pengawasan secara berjenjang; 2. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang pegawai
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan lengkap
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan 2. Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEGELOLAAN PELAYANAN		
		langsung
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan